

**KEMUDHARATAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL
(STUDI PERBANDINGAN KECAMATAN SEWON DAN KECAMATAN
KASIHAN DI. YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**FIRMANSYAH ADISAPUTRA CANHIR
13360065**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.**
- 2. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan sebelum waktunya yang dikaitkan dengan usia pernikahan yang dilaksanakan pada usia di ambang batas atau di bawah usia perkawinan. Pernikahan dini merupakan masalah yang populer di masyarakat dengan berbagai interpretasi. Karena pada prakteknya, masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang masih banyak melakukan pernikahan dini selain daerah-daerah yang lain, khususnya di kecamatan Sewon dan kecamatan Kasihan. Dengan menggunakan pokok masalah bagaimana praktik pernikahan dini, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, bagaimana dampaknya dalam rumah tangga dan bagaimana komparasinya pernikahan dini di dua kecamatan ini. Usia menjadi hal pertimbangan yang sangat penting bagi pasangan baik laki-laki maupun perempuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pernikahan pada usia dini dapat menimbulkan dampak secara fisik dan psikis. Mengingat begitu besar tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pernikahan, perlu ada persiapan yang matang dalam membangun rumah tangga. Untuk menjamin hal tersebut, diperlukan peraturan yang tegas dan sistematis mengenai konsep pernikahan dini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan memperoleh data dari wawancara, pengamatan dan pencatatan data pernikahan dini di kabupaten Bantul (kecamatan Sewon dan kecamatan Kasihan). Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, dengan menggunakan teori *Maqhosid Syari'ah* dan *Maslahah Mursalah*. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menjelaskan, menganalisis, serta membandingkan pengaruh pernikahan dini yang ada di kecamatan Sewon dan kecamatan Kasihan.

Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan dini di dua kecamatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, dan hamil di luar pernikahan (pergaulan bebas). Pengaruhnya dari pernikahan dini di dua kecamatan ini sama-sama menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berunjuk pada perceraian. Dampak dari pernikahan dini tidak hanya memiliki dampak negatif tetapi juga dampak positif, yakni: menambah ilmu pengetahuan hidup rumah tangga dan menimbulkan rasa tanggung jawab.

Keywords: Pernikahan Dini, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Firmansyah Adisaputra Canhir

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firmansyah Adisaputra Canhir

NIM : 13360065

Judul : **Kemudharatan Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul (Studi Perbandingan Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan Di. Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Pembimbing II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Pembimbing I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah Adisaputra Canhir

NIM : 13360065

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kemudharatan Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul (Studi Perbandingan Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan Di. Yogyakarta)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 November 2018

Penyusun



Firmansyah Adisaputra Canhir
NIM. 13360065



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-3180/UN-02/DS/PP.009/11/2018

Tugas Akhir dengan judul : KEMUDHARATAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL (STUDI PERBANDINGAN KECAMATAN SEWON DAN KECAMATAN KASIHAN DI. YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Firmansyah Adisaputra Canhir
Nomor Induk Mahasiswa : 13360065
Telah diujikan pada : Senin, 19 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Pengaji I

H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag
NIP. 19651208 199703 1 003

Pengaji II

Gusnham Haris, S. Ag, M. Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta,

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	ჰ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Za	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ڦ	ta'	ڦ	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّد	Ditulis	Muta' addida
عَدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
عِلْم	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Kar mah al-Auliy '
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zak h al-fitri
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	I
فَعْل		Ditulis	Fa'ala
—	Kasrah	Ditulis	A
ذَكْر		Ditulis	ukira
—	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	
	اهِيَّ	Ditulis	J hiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	
	يَ	Ditulis	Yas'
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	
	يُ	Ditulis	Kar m
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	
		Ditulis	Fur d

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	فَوْل	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apestrof

أَنْثُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكْرُثْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ n
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiy s

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Sama
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضُ	Ditulis	aw Al-Fur d
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

**SANG KUASA MENITIPKAN CINTA PADA DUA
INSAN YANG BERTEDUH ATAU BERLINDUNG
KEPADА PENGHULU UNTUK MENGIKRAR
JANJI SUCI MENUJU KEABADIAN YANG
SESUNGGUHNYA
(FIRMANSYAH A CANHIR)**

**SEBAB MENIKAH MEMANG BUKAN AJANG
LOMBA LARI, TAK PERLU TERBURU-BURU
KARENA YANG DULUANPUN BELUM TENTU
MENJADI PEMENANGNYA.
(FIRMANSYAH A CANHIR)**

**KUNCI KEBERHASILAN ADA TIGA :
IHKLAS, TABAH DAN ISTIQOMAH
(M. CANDU TAHIR)**

**PEREMPUAN ADALAH WAJAH TUHAN
PALING NYATA DI MUKA BUMI
(ARNI CANDU)**

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (Q.S Ar-Ra'd ayat 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT,
skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta, ayahanda M. Candu Tahir dan Ibunda
Arni Candu yang sudah mendidik, membesarkan dan
mendo'akan penyusun yang tak ada hentinya.

My brother Dzul Fiqarno Canhir S.IP, adik-adikku Aryati Canhir,
Mega Rahma Wati Canhir, Surya Dharma Canhir dan Adinda
Canhir (almarhum) yang selalu menyemangati dan mendo'akan
penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga besar fokmani, kakanda Abdul Malik Taking S.E
beserta keluarga, dan senior-senior yang penyusun tidak bisa
menyebutkan satu-persatu namanya, sahabat-sahabat dan
teman-teman Perbandingan Mazhab 2013 yang selalu
mendo'akan, mendukung serta tempat untuk berbagi ilmu.

Almamaterku, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ

لَمْ يَنْ وَبِهِ نَسْتَعِينَ
إِلَهُ الدُّنْيَا الدِّينُ أَشْهَدُ
سَيِّدُنَا اللَّهُ أَشْهَدُ
أَلَهُ وَصْبَرْهُ أَجْمَعِينَ.

Puja dan puji syukur penyusun panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia Allah swt, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, para tabiin serta seluruh umat muslim yang selalu istiqamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Penyusun menyadari penuh bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, harapan penyusun semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan yang membacanya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran dan kritik, yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Untuk itu perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan

berbagai pelayanan dan kemudahan selama penyusun mengikuti pendidikan.

2. Bapak Dr. H.Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai pelayanan dan kemudahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak kemudahan dalam menjalani studi dan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya.
5. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya.
6. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. dan Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, dan mengarahkan dengan sabar serta penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badroddin, selaku Staff TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan proses administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen-dosen Prodi Perbandingan Mazhab dan Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan ilmu

yang luas kepada penyusun. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah.

9. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2013 yang telah memberikan warna baru dalam perjalanan hidup penyusun selama dalam perkuliahan. Mengajarkan bagaimana memahami apa itu perbedaan dan menjadikannya kilau warna yang harmonis dalam hidup penyusun.
10. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis sampaikan banyak terima kasih, *jazakumulllah*.

Yogyakarta, 29 Juni 2018

Penyusun

Firmansyah Adisaputra Canhir
NIM. 13360065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II: TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DINI

A. Pengertian Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	21
B. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	27

C. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	34
--	----

BAB III: KEMUDARATAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL (STUDI PERBANDINGAN KECAMATAN SEWON DAN KECAMATAN KASIHAN DI. YOGYAKARTA)

A. Gambaran Umum (Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan)	40
B. Praktek Pernikahan Dini Di Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan	58

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL (STUDI PERBANDINGAN KECAMATAN SEWON DAN KECAMATAN KASIHAN)

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	63
B. Implikasi dari Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga	67
C. Perbandingan Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan	79

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Teks Arab
B. Curriculum Vitae

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis, secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pernikahan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, yang dialami setiap manusia. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹ Kata *Zawaj* digunakan dalam Al-Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Dari makhluk yang berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung menjadi generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana firman Allah:

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

لَوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّفِيقًا ²	يَا إِيَّاهَا
--	---------------

Pernikahan menurut hukum Islam adalah, akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi yang biasanya intim dan seksual.

Mengingat begitu besar tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pernikahan perlu ada persiapan yang matang dalam membangun rumah tangga baik secara fisik maupun psikis. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dijelaskan bahwa suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga yang bahagia. Seorang yang menikah pada usia yang sudah dewasa atau yang sudah cakap umur, tentu sangat

² An-Nisa' (4): 1.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 21.

berbeda dengan cara berpikirnya seseorang yang melakukan pernikahan dibawah umur, dalam hal mengatasi sebuah problem/permasalahan yang ada dalam rumah tangga.

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Apabila laki-laki dan perempuan ingin melakukan pernikahan harus menyesuaikan usia yang sudah ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, agar tidak berdampak di dalam rumah tangga. Sama halnya, dalam KHI Pasal 15 Ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁵

Bila seseorang melakukan pernikahan di bawah umur tentunya masih sangat labil dan dampaknya tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya pada pernikahan tersebut mempunyai peluang yang cukup besar terhadap berakhirnya sebuah pernikahan dengan perceraian, sebab fisik dan mental belum siap untuk menghadapi berbagai masalah dalam

⁴ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

kehidupan rumah tangga. Hal ini akan mempengaruhi kelestarian pernikahan,⁶ lain halnya dengan pernikahan yang dilakukan pada usia matang. Dalam upaya membina keluarga yang sesuai dengan cita-cita Islam yaitu Sakinah, Mawaddah dan Wa rahmah, maka diperlukan kematangan baik secara fisik maupun psikis, agar tidak tercapainya hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga seperti tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, tidak bisa menyikapi masalah yang ada dalam rumah tangga dan lain-lain, sampai mengakibatkan perceraian.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia pernikahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang masih banyak melakukan pernikahan dini selain daerah-daerah yang lain, angka pernikahan dini di Kabupaten Bantul tergolong tinggi, bahkan pada tahun 2011 menempati urutan pertama di DIY berdasarkan jumlah mempelai mengajukan dispensasi Pengadilan Agama (PA) sebab syarat menikah di bawah umur yakni 147 pengajuan. Tahun 2012 menempati urutan kedua setelah Gunung Kidul dengan jumlah pengajuan 151 calon pengantin. Sedangkan pada tahun 2013 hingga bulan maret, jumlah pengajuan

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 85.

dispensasi ke PA Bantul telah mencapai 42 calon.⁷ Oleh karena itu, hal ini merupakan masalah yang memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius antara pemerintah, lembaga terkait, masyarakat serta orang tua. Dari pengamatan tersebut, yang menarik perhatian penyusun adalah untuk membandingkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap pernikahan dini yang terjadi di sana, dan untuk mengkaji implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Akan tetapi pada prakteknya, masyarakat di Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan masih banyak melakukan pernikahan di bawah umur tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya ketika sudah menikah. Sejatinya pernikahan di bawah umur secara fisik dan psikis dikategorikan belum matang dalam membangun sebuah rumah tangga.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan masalah yang populer di masyarakat dengan berbagai interpretasi, beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengannya, yaitu masih kuatnya hukum adat, latar belakang pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Imam Mazhab memperbolehkan nikah dini, Imam Malik mengakui perkawinan wanita belum dewasa. Imam Malik misalnya menulis ‘Perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya, baik berpisah karena ditalak atau ditinggal mati,

⁷https://gooleweblight.com/?lite_url=https://bantulkab.go.id/berita/1711.html&ei=5eLDF48_&lc=idID&s=1&m=36&host=www.google.co.id&ts=14965570577&sig=ALNZjWI4D23QgaeLIPezstks8GVEEExBOQ, akses 11 Oktober 2017.

mempunyai status yang sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak ijbar terhadapnya. Sebaliknya, kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia sendiri lebih berhak pada dirinya daripada walinya”.⁸

Imam Syafi’i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak.⁹ Sebaliknya juga ditulis untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya terlebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Dasar penetapan hak ijbar, menurut Imam Syafi’i adalah tindakan Nabi SAW yang menikahi Aisyah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.¹⁰

Berdasarkan data yang penyusun dapatkan di lapangan, yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sewon dan Kecamatan kasihan dikarenakan ada beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor hamil di luar pernikahan (pergaulan).

Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian lapangan dalam sebuah skripsi yang berjudul: KEMUDHARATAN PERNIKAHAN DINI

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009), hlm. 371.

⁹ *Ibid.*, hlm. 372.

¹⁰ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *al-Umm*, (ttp.: tnp.,t.t.), V: 15.

DI KABUPATEN BANTUL (STUDI PERBANDINGAN KECAMATAN SEWON DAN KECAMATAN KASIHAN DI. YOGYAKARTA).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, penyusun mengidentifikasi pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pernikahan dini di kecamatan Sewon dan kecamatan Kasihan dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana komparasi pernikahan dini di kecamatan Sewon dan kecamatan Kasihan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik pernikahan dini dan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruhnya pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga
3. Untuk menjelaskan perbandingan pernikahan dini di kecamatan Sewon dan kecamatan Kasihan

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan dapat menjadikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbandingan Mazhab serta bagi masyarakat pada umumnya.
2. Memberikan kontribusi terhadap pihak yang terkait langsung dengan masalah ini, yaitu upaya memperluas wawasan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Bantul untuk mempertimbangkan umur, serta kematangan fisik dan psikis sebelum melaksanaan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar pernikahan dini telah banyak dibahas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, maupun buku-buku, diantaranya:

Pertama, buku yang ditulis Nasaruddin Latif dengan judul Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga¹¹ memuat hal yang harus diperhatikan oleh orang yang akan memasuki gerbang perkawinan atau oleh siapa saja yang bergaul dengan orang yang telah berumah tangga. Dalam buku tersebut, dapat diperoleh keterangan bahwa sebelum memasuki sebuah pernikahan, banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk memasuki jenjang pernikahan. Untuk itu, menikah harus dipersiapkan secara matang dan terencana. Persiapan harus dilakukan secara komprehensif dan jauh-jauh hari sebelumnya.

¹¹ H.S.M Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. ke- 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Alifatun “Urgensi Kedewasaan Usia Nikah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi kasus Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Pondowoharjo Kecamatan Sleman)”.¹² Penelitian ini memaparkan tentang kondisi pernikahan dini di Desa Pondowoharjo Kecamatan Sleman yang secara umum berdampak pada perceraian para pelaku pernikahan dini tersebut yang dikarenakan kurang kedewasaan dalam memecahkan urusan rumah tangga. Dalam skripsi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa kedewasaan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah yang kemungkinan akan dihadapi dalam hidup berumah tangga. Seseorang yang dewasa bisa terlihat dari caranya memecahkan masalah yang dihadapinya, serta dari tingkah laku dan pola pikirnya. Dengan adanya kedewasaan, pasangan yang menikah diharapkan memiliki sifat yang tidak egois, selalu bijak dalam berpikir dan bertindak, memiliki kesabaran dan pengertian yang besar terhadap pasangan.¹³

Ketiga, skripsi yang disusun oleh M. Guntur dengan judul “Problematika Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi”.¹⁴ Penelitian ini menggunakan analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam skripsi tersebut, dijelaskan bahwa Pernikahan bukanlah untuk melegalkan

¹² Alifatun, “Urgensi Kedewasaan Usia Nikah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Pondowoharjo Kecamatan Sleman)”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹³ *Ibid*

¹⁴ M. Guntur, “Problematika Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi”. *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

hubungan seks, tetapi pernikahan adalah wadah untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan menjadi mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah yang bisa tercipta dalam pernikahan. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa pernikahan anak usia muda masih dianggap kurang bagus karena belum matang terhadap pemikiran, juga mental yang belum siap menghadapi beban dalam berumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau yang menguraikan secara spesifik tentang Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Bantul (Studi Perbandingan Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan) sepanjang penulis ketahui belum pernah dilakukan.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik ini penyusun mendeskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan objek kajian sebagai pisau bedah analisis masalah yang dikaji. Undang-undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia pernikahan. Dalam UU Perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari

¹⁵ *Ibid*

kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifz an-nasl*). Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya jalur keturunan ini akan semakin kabur.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat.

Pernikahan adalah awal dari kehidupan berkeluarga sebagai upaya membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagi dan sejahtera. Dalam hukum Islam tujuan pernikahan adalah :

1. Sakinah, Mawaddah dan Warahmah

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*Sakinah*), cinta (*Mawaddah*), dan kasih sayang (*Warahmah*). Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang seharusnya menjadikan keduanya yang sebelumnya penuh

gejolak dan gelora menjadi tenang dan tenram setelah menikah.

Allah SWT berfirman:

لأيٍتْ بِيْنَكُمْ أَلِيْهَا آيَتْ ١٦ يَتَفَكَّرُو

Dari ayat ini jelas bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barokah dari Allah. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.

2. Reproduksi/Regenerasi

Memperoleh keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk ummat. Memperoleh keturunan yaitu mengembangbiakkan atau mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Allah SWT berfirman:

¹⁶ Ar-Rum (30): 21.

بِذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ¹⁷

Oleh karena itu, Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang baik. Beliau juga memuji pasangan yang bisa memberikan anak. Sebab anak akan mengembangkan Islam di segala zaman. Dengan demikian, dibalik ummat yang banyak tersebut adalah agar mereka kelak dapat menyiarkan/menegakkan ajaran Islam.

Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadits shahih menurut Ibnu Hibban:

عَنْهُ ، وَيَقُولُ : نَهِيَا شَدِيداً، وَيَنْهَا ، عَلَيْهِ يَأْمُرُ ، وَيَنْهَى الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

3. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Dalam Perkawinan

Kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan (*garizah insaniyyah*) yang secara fitrah diberikan Allah kepada setiap hamba-Nya baik pria maupun wanita. Dan untuk memenuhi tuntutan naluri ini, Allah telah memberikan batasan dan aturan yang legal, yaitu melalui perkawinan. Hal yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an:

¹⁷ Asy-Syura (42): 11.

والذين هم لفروجهم
اجهم . . .
ذلك اء
فأولئك هم .
العدون¹⁸ . . .
أيمانهم فأنهم غير ين.

Hadis Nabi SAW:

عليه عنه ،
فليتزجوه فانه عليه ،
 يستطيع فعله ، ، ،
يا له ،

Meskipun demikian, tidak boleh dikatakan bahwa yang menjadi tujuan adalah mencari kelezatan, sedang anak hanya merupakan konsekuensinya bukan menjadi tujuannya. Yang benar ialah menurut Al-Ghazali bahwa memperoleh anak adalah tujuan manusia sesuai dengan fitrahnya maupun hikmah Allah SWT.

4. Menjaga Kehormatan

Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat di samping ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarkan tujuan menjaga kehormatan di dalam rumah tangga, yakni dalam Al-Qur'an:

عليكم ،
محسنين غير مسافحين ،
فريضة به منهن فتوهن أجورهن
الفريضة ،
فيما تراضيتم به
عليما حكيم¹⁹

¹⁸ Al-Mu'minun (23): 5-7.

¹⁹ An-Nisa (4): 24).

Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan atau lawan jenisnya, lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi, demikian juga kehormatannya terjaga.

5. Ibadah

Pernikahan adalah bagian dari ibadah, karena dalam pernikahan kita di latih untuk bersyukur, bersabar, ikhlas, bersih, dan lain sebagainya. Yang merupakan praktek dari teori-teori agama yang telah dipelajari. Bayangkan saja, hal-hal yang seharusnya haram malah berpahala besar jika dilakukan dalam pernikahan. Contohnya zina, itu hal yang menjijikkan dan rendah seperti binatang jika dilakukan sebelum menikah, dan termasuk dosa besar.

Mengingat mudharatnya yang timbul akibat pernikahan usia dini ini sangat besar pengaruhnya terhadap rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat

persyaratan batas minimum usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Ayat (1) dan KHI Pasal 15 Ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah teknik atau cara pengumpulan data atau bukti yang dalam hal ini perencanaan tindakan yang dilaksanakan serta langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian.²⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara detail. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik yang berbentuk kata-kata maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang ditemukan ataupun yang terjadi di lapangan berdasarkan bukti-

²⁰ E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1998), hlm. 78.

bukti atau fakta-fakta sosial yang ada, misalnya persepsi, perilaku, motivasi dan lain-lain.²¹

Dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* oleh Bagdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pelaku yang diamati.²² Oleh karenanya peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan data tentang praktek pernikahan di bawah umur/pernikahan dini di Kabupaten Bantul yang tentunya dengan terjun langsung di tempat pelaksanaan pernikahan seperti KUA atau Pengadilan Agama di Kabupaten Bantul, agar memudahkan peneliti mendapatkan data.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian Komparatif, penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi adalah salah satu metode utama dalam penelitian dampak sosial. Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti

²¹ Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Angkasa, 1993), hlm. 120.

²² Lexy J Meu-leong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989), hlm. 3.

terhadap fenomena dampak sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena tersebut guna menemukan data dan analisis.²³ Metode ini penyusun gunakan dalam rangka untuk memperoleh data secara langsung tentang pelaksanaan upacara pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sewon dan Kasihan.

- b. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²⁴ Penyusun menggunakan metode ini untuk mencari dan memperoleh data yang dianggap penting maka dengan mengadakan wawancara langsung, diantaranya dengan pelaku pelaksanaan pernikahan dini, atau dengan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sewon Dan Kecamatan Kasihan.

4. Pendekatan

- a. Yuridis Empiris yaitu analisis terhadap prosedur pelaksanaan pernikahaan dini menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia, kaitannya dengan penerapan dalam batasan usia

²³ Imam Prayogo, Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 167.

²⁴ Dedi Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 180.

pernikahan dini yang dilakukan di Kecamatan Sewon dan Kasihan.

- b. Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat aspek gejala sosial masyarakat yang ada di Kecamatan Sewon dan Kasihan terhadap pelaksanaan pernikahan dini, dan dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam karya tulis ilmia ini penyusun ingin mencoba mendeskripsikan tentang pendekatan sosiologis dengan teori fungsional, konflik dan interpretatif.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya ialah menganalisis secara kualitatif, analisis data merupakan tahapan penting dimana data yang telah dikumpulkan dari tulisan-tulisan baik berupa buku-buku yang terkait pembahasan, kemudian transkip wawancara, atau catatan-catatan pengamatan, menjadi data yang mengandung interpretasi, dan pemahaman peneliti, serta keterkaitan dengan teori dan substansi topik pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab I, adalah berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, tinjauan umum pernikahan dini meliputi pengertian pernikahan dini menurut hukum Islam dan hukum positif, batas usia pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif, dan tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang pernikahan dini.

Bab III, meliputi gambaran umum (Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan) di Kecamatan Sewon dan Kasihan, serta praktek pernikahan dini. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan (mengetahui) pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan Sewon dan kecamatan Kasihan.

Bab IV, adalah menganalisis pernikahan dini di kecamatan Sewon dan kecamatan Kasihan, meliputi: faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keharmonisan dalam rumah tangga, implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, dan perbandingan praktik pernikahan dini di kecamatan Sewon dan kecamatan Kasihan.

Bab V, adalah bab penutup yang mengakhiri penelitian ini. Penyusun nantinya akan memaparkan kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah yang ada, disertai saran-saran yang berguna insya Allah untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Usia sebenarnya bukan patokan untuk menentukan kesiapan pasangan untuk menikah tetapi harus dilihat dari kedewasaan cara berpikir dan prilaku mereka karena yang membuat sebuah pernikahan menjadi baik atau buruk adalah pelaku pernikahan itu sendiri. Hanya saja kedewasaan fisik dan psikis tumbuh berkembang seiring dengan bertambahnya usia sehingga batasan usia sulit dihindari. Ada banyak hal yang menuntut kedewasaan dalam menangani setiap persoalan, termasuk persoalan rumah tangga. Faktor ini perlu diperhatikan sebagai bahan introspeksi sebelum memasuki jenjang pernikahan agar nantinya tidak akan menimbulkan persoalan rumah tangga seperti aspek pendidikan sebagai dasar untuk mencari nafkah, aspek psikis dan biologis untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, dan aspek sosial kultural agar keluarga baru dapat menyesuaikan dan bersosialisasi dengan lingungan masyarakat sekitar.

Angka pernikahan dini hingga saat ini masih terus meningkat, hal ini terlihat dari maraknya pernikahan dini pada kalangan remaja yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan sewon dan kecamatan kasihan adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua.

2. Memang ada beberapa kebaikan dalam pernikahan dini, bahkan di dalam Agama Islam pun tidak melarangnya atau tidak membatasi usia pernikahan, tetapi karena pernikahan ini sangat beresiko kematian bagi ibu dan anak akibat ibu yang hamil terlalu muda dan beresiko terhadap tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga akibat pasangan yang belum dewasa, inilah mengapa Pemerintah membuat UU Pernikahan tentang batas usia menikah karena tidak ingin adanya hal tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah yang membuat UU Perkawinan, penyusun berharap agar Undang-Undang Perkawinan ini harus diteliti kembali dan dicantumkan sanksi atau hukuman yang tegas terhadap mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan, karena pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan.
 - b. Hindari perkawinan atau pernikahan di bawah umur.
 - c. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih mempertimbangkan lagi dengan matang untuk melangsungkan perkawinan, alangkah baiknya dengan membekali diri dengan bekal fisik, kedewasaan, maupun finansial.

- d. Guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur dipertimbangkan lebih dahulu dengan akal sehat dan pertimbangan segi keuntungan dan kerugian (manfaat dan mudharatnya).
3. Kepada kedua orang tua harus bisa menjaga, merawat, mendidik anak, dan mengontrol pergaulan anak-anak yang baru beranjak dewasa. Karena biasanya pernikahan dini terjadi akibat pergaulan bebas atau hamil di luar pernikahan, dengan adanya kontrol dari kedua orang tua pasti hal ini tidak akan terjadi, insyaallah.
4. Kalaupun harus memilih menikah di usia muda, hendaklah bisa menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa rohmah*, dan harmonis dalam rumah tangga, agar tidak tercapainya perpisahan atau perceraian.
5. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang berbeda, desain yang lebih tepat dan tetap berhubungan dengan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).

2. Fikih dan Usul Fikih

As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000).

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Syamsul Anwar, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, cet. ket-1, (Bandung: Pustaka Ramadhan, tahun 2005).

3. Undang-Undang

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) RI No 1 Tahun 1991.

4. Lain-lain

Alifatun, "Urgensi Kedewasaan Usia Nikah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Pondowoharjo Kecamatan Sleman)", Skripsi, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Asmawi, Mohamad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Badjejer, Zain, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Sinar Harapan: Jakarta, 1985

Badudu dan Sultan Mohammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004).

Dedi Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003).

Doyle Paul Johson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986).

- E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1998).
- Ensiklopedi Islam Indonesia Jilid 4* Disusun Oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007).
- H.S.M Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. ke- 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).
- Imam Prayogo, Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001).
- Kanwil Depag Prop. DI. Yogyakarta, *Masjid Bersejarah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta*, Yogyakarta : 2007.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori*.
- Lexy J Meu-leong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989).
- Luthfil Hakim dengan skripsi berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Pernikahan Usia Dini Perespektif Hukum Islam*” (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo). Tahun 2009.
- Masdari Helmy. *Islam dan Keluarga Berencana*. Cet.2 (Semarang: CV Thoha Saputra. 1969).
- Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Angkasa, 1993).
- Mohamad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).

- M. Guntur, “*Problematika Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi*”. Skripsi, (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009.
- , *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009).
- , *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. (Yogyakarta: ACadeMIA & TAZAFFA, 2005).
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Zain Badjejer, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, (Sinar Harapan: Jakarta, 1985).

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO.	BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
1.	I			“Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (An-Nisa’(4):1).
2.	I			“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Ar-Rum (30): 21).
3.	I			“(Allah) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Asy-Syura (42): 11).
4.	I			“Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari dibalik itu (zina, dsb), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”. (Al-Mu’minun (23): 5-7).
5.	I			“Dan (diharamkan juga kamu

				menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahuhi, Maha Bijaksana". (An-Nisa (4): 24).
6.	VI			Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. (Ar-Rum (30): 20).
7.				
8.				
9.				
10.				

Biodata Narasumber

Nama : Mahfud

TTL : Yogyakarta, 23 Mei 1975


Alamat : Tirto 02 Bangunjiwo Kasihan

Pekerjaan : Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon

Usia : 43

Dengan saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalija Yogyakarta yang berna FIRMANSYAH ADISAPUTRA CANHIR dengan judul "KEMUDHARATAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL (STUDI PERBANDINGAN KECAMATAN SEWON DAN KECAMATAN KASIHAN DI. YOGYAKARTA)".

Yogyakarta, 15 September 2018



Mahfud


Biodata Narasumber

Nama : Sunar, SH. I.
TTL : Kasian, 23 Maret 1973
Alamat : Tirto 04 Bangunjiwo Kasihan

Pekerjaan : Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan
Usia : 46

Dengan saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalija Yogyakarta yang berna FIRMANSYAH ADISAPUTRA CANHIR dengan judul "KEMUDHARATAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL (STUDI PERBANDINGAN KECAMATAN SEWON DAN KECAMATAN KASIHAN DI. YOGYAKARTA)".

Yogyakarta, 19 September 2018



Sunar, SH. I

Biodata Narasumber

Nama : NA (Ibu dari suami pelaku nikah dini)

TTL : Kasian, 23 Maret 1976


Alamat : Tirto 02 Bangunjiwo Kasihan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Usia : 42

Dengan saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalija Yogyakarta yang berna FIRMANSYAH ADISAPUTRA CANHIR dengan judul "KEMUDHARATAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL (STUDI PERBANDINGAN KECAMATAN SEWON DAN KECAMATAN KASIHAN DI. YOGYAKARTA)".

Yogyakarta, 19 September 2018


NA (Ibu dari suami pelaku nikah dini)

Biodata Narasumber

Nama : T W (Pelaku Pernikahan Dini)

TTL : Bantul, 17 Mei 1989


Alamat : Kaliberot Argomulyo Sdy

Pekerjaan : Buruh

Usia : 27

Dengan saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berna FIRMANSYAH ADISAPUTRA CANHIR dengan judul "KEMUDHARATAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL (STUDI PERBANDINGAN KECAMATAN SEWON DAN KECAMATAN KASIHAN DI. YOGYAKARTA)".

Yogyakarta, 20 September 2018



T W (Pelaku Pernikahan Dini)

Biodata Narasumber

Nama : I A H P (Pelaku Pernikahan Dini)

TTL : Bantul, 19 Desember 1998

Alamat : Tegalkenongo 01 Tirtonirmolo Kasihan

Pekerjaan : Swasta

Usia : 18

Dengan saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalija Yogyakarta yang berna FIRMANSYAH ADISAPUTRA CANHIR dengan judul "KEMUDHARATAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL (STUDI PERBANDINGAN KECAMATAN SEWON DAN KECAMATAN KASIHAN DI. YOGYAKARTA)".

Yogyakarta, 20 September 2018



I A H P (Pelaku Pernikahan Dini)

CURRICULUM VITAE

Nama : Firmansyah Adisaputra Canhir
Tempat, Tanggal Lahir : Nangalili, 05 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Nangalili RT 013/RW 007, Kel/Desa Nangalili,
Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat,
NTT
Email : firmansyahadisaputra669@gmail.com
No. HP : 085339492470
Riwayat Pendidikan :
MI Salahuddin Nangalili : 2001-2007
SMP N 2 Sabu Seba : 2007-2010
MAN Langke Rembang : 2010-2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013-2018

Pengalaman Organisasi :
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Syari'ah dan Hukum